

**URGENSI BUKU NIKAH ORANG TUA SEBAGAI
SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Lampung Utara)**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Syariah dan Hukum Keluarga Islam

Oleh:

MUHAMMAD AFDHOL KUSUMA NINGRAT

NPM:2074130024



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**URGENSI BUKU NIKAH ORANG TUA SEBAGAI
SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Lampung Utara)**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Syariah dan Hukum Keluarga Islam

Oleh:

MUHAMMAD AFDHOL KUSUMA NINGRAT

NPM: 2074130024

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Liky Faizal, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1443 H / 2022 M

ABSTRAK

Keberadaan buku nikah orang tua dalam rangka penentuan wali nikah tidak menjadi acuan. Pelaksanaan pada tiap-tiap KUA berbeda-beda, ada yang menggunakan buku nikah orang tua dalam tahap pemeriksaan berkas dan ada juga yang benar-benar tidak menggunakan buku nikah orang tua tersebut dalam semua proses tahapan administrasi. Bagi yang menjadikan buku nikah orang tua sebagai acuan, jika terjadi ketidaksesuaian maka pihak KUA memanggil orang tua calon pengantin anak perempuan pertama tersebut untuk dimintai penjelasan. Bagi KUA yang tidak menggunakan buku nikah orang tua sebagai acuan penentuan wali nikah, maka pihak KUA tetap menetapkan orang tua sebagai wali nikah walaupun terdapat aduan dari masyarakat atau keluarga mengenai ketidaksesuaian antara waktu pernikahan orang tua dan waktu lahir sang anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama dan bagaimana perspektif hukum keluarga Islam tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama dan untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum keluarga Islam tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama.

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) serta didukung penelitian pustaka (*library research*) serta sifat penelitian deskriptif analisis. Data primer, dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara dengan responden yakni Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lampung Utara. Data sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, data dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara yakni di tiga Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki perbedaan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kota dan Kecamatan Kotabumi Selatan tidak mencantumkan syarat tersebut sebagai bagian dari kelengkapan berkas administrasi pernikahan anak perempuan pertama. Sementara pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Utara juga tidak mensyaratkan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama, tetapi ketika tahap pemeriksaan berkas petugas Kantor Urusan Agama Kotabumi Utara menyampaikan secara lisan dan meminta kepada calon pengantin tersebut untuk menunjukkan buku nikah orangtuanya. Perspektif hukum keluarga Islam tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama adalah syarat ini memiliki arti penting dikarenakan berkaitan dalam penentuan keabsahan wali nikah. Bila ditemukan yang bersangkutan dilahirkan kurang dari 6 bulan maka wali nikah jatuh kepada wali hakim. Apabila buku nikah orang tua tidak dijadikan syarat maka akan sulit bagi KUA untuk dapat mengetahui siapa yang berhak menjadi wali nikah. Selain itu, adanya buku nikah orang tua sebagai syarat dapat menciptakan *masalah* di dalam masyarakat utamanya anak muda untuk mengetahui adanya konsekuensi dari perbuatan hamil di luar nikah yakni tidak dapat menjadi wali nikah bilamana anak yang lahir perempuan sehingga diharapkan tidak ada lagi perbuatan demikian. Ini merupakan salah satu bentuk pencegahan (*preventif*) yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menolak kemudharatan yang banyak terjadi di dalam masyarakat.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat
NPM : 2074130024
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **“Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Hukum Keluarga Islam”** (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Lampung Utara) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandarlampung, November 2022
Penulis,

Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat
NPM.2074130024

PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat
NPM : 2074130024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Lampung Utara)

MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Tesis pada program pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP : 197112282000031002

Dr. Liky Faizal, M.H.
NIP : 197611042005011004

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.
NIP: 196505271992032002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye

ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعِمُّ	: nu''ima
عُدُّوْ	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾


Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S.AL-Ahqaf [46]: 15)



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat. Lahir di Kotabumi, 12 September 1998. Putra pertama dari tiga bersaudara, dari perkawinan bapak H.M. Karyanto, S.H., MM dan Ibu Nurlaili Yusna, S.Ag.


Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan Kementerian Agama Lampung Utara dan lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri 3 Lampung Utara dan lulus pada tahun 2010. Lalu melanjutkan ke SMP Negeri 7 Kotabumi dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Kotabumi dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Pascasarjana dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam.



PERSEMBAHAN

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, dan Ihsan serta petunjuk yang menuntunku untuk menyelesaikan tesis ini. Tesis ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, kasih sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua orangtuaku, Ayahku almarhum H.M. Karyanto, S.H., M.M. dan Ibundaku tersayang Nurlaili Yusna, S.Ag. yang tidak pernah kenal mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkan, merawat, mendidik, mendukung dan mencurahkan segala kasih dan sayangnnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahapan pendidikan sampai selesainya tesis ini.
2. Adik-adikku tercinta, Idham Khalid Kusuma Ningrat, A.Md.Kes dan Alike Putri Daraku Nanti yang selalu memberikan semangat kepadaku sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
3. Almamaterku tercinta Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Tinggi yang Nyata dan Esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang Maha Abadi, Penentu Takdir, dan Hakim bagi semesta alam. Sehingga memberikan kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul tesis “Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Hukum Keluarga Islam” (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Lampung Utara).

Sholawat beserta salam tidak luput penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang mudah-mudahan mendapat *syafa'at* di hari kiamat kelak.

Penulisan tesis ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur., M.S.I, Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H. selaku Penguji Utama yang telah memberikan masukan dan arahan terhadap karya ilmiah ini, sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya;
5. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Lily Faizal, M.H. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan;

6. Seluruh civitas akademika pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa dan mahasiswi sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik;
7. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
8. Kedua Orangtuaku, ayahku tercinta almarhum H.M. Karyanto, S.H. M.M. dan ibundaku tersayang Nurlalili Yusna, S.Ag. dan adik-adikku tersayang, yang turut mendo'akan, mendukung, memberikan pengarahan, dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Sahabat-sahabat program studi Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2020 yang sudah menjadi keluarga dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan diatas maupun tidak mendapatkan balasan dari Allah Swt dan menjadi pahala serta amal sholeh. Penulis menyadari dalam tesis ini banyak terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya ilmu penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan tulisan ini.

Akhir harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Bandar Lampung, November 2022

Penulis

Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat
NPM.2074130024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Signifikansi Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir	10
H. Pendekatan Penelitian	20
I. Metode Penelitian.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia	26
1. Pengertian Perkawinan	26
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	28
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	31
4. Prinsip Perkawinan.....	35

5. Tujuan Perkawinan.....	39
6. Kedudukan Wali Nikah.....	41
7. Hikmah Perkawinan	49
B. Pencatatan Perkawinan.....	52
1. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam	52
2. Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan	57
3. Proses Pencatatan Perkawinan	58
4. Fungsi dan Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	65
5. Makna Pencatatan Perkawinan.....	68
C. Kedudukan Nasab Anak dari Hubungan di Luar Perkawinan	70

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA di Kabupaten Lampung Utara.....	73
1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kotabumi.....	73
a. Profil KUA Kecamatan Kotabumi.....	73
b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kotabumi	75
c. Struktur Organisasi dan Kegiatan KUA Kecamatan Kotabumi .	76
2. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kotabumi Selatan	82
a. Profil KUA Kecamatan Kotabumi Selatan.....	82
b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kotabumi Selatan	84
c. Struktur Organisasi dan Kegiatan KUA Kecamatan Kotabumi Selatan.....	84
3. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kotabumi Utara.....	87
a. Profil KUA Kecamatan Kotabumi Utara.....	87
b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kotabumi Utara	88
c. Struktur Organisasi dan Kegiatan KUA Kecamatan Kotabumi Utara.....	89
B. Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Lampung Utara	90
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi	90
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan	92

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Utara	93
---	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Lampung Utara	95
B. Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Urgensi Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama.....	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 (Struktur Organisasi dan Kegiatan KUA Kec. Kotabumi)	76
Tabel 1.2 (Data Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kec. Kotabumi) ...	77
Tabel 1.3 (Data Tanah Wakaf Kec. Kotabumi)	79
Tabel 1.4 (Jumlah Peristiwa Nikah Kec. Kotabumi)	80
Tabel 2.1 (Kekuatan Pegawai Negeri Sipil KUA Kec. Kotabumi Selatan	85
Tabel 2.2 (Pegawai Honoror KUA Kec. Kotabumi Selatan.....	85
Tabel 2.3 (Penyuluh Agama Pegawai Negeri Sipil KUA Kec. Kotabumi Selatan	85
Tabel 2.4 (Penyuluh Agama Honoror KUA Kec. Kotabumi Selatan)	86
Tabel 2.5 (Daftar Nama Pejabat KUA Kec. Kotabumi Selatan).....	86
Tabel 2.6 (Jumlah Peristiwa Nikah Kec. Kotabumi Selatan).....	86
Tabel 3.1 (Kekuatan Pegawai KUA Kec. Kotabumi Utara)	89
Tabel 3.2 (Daftar Nama Pejabat KUA Kec. Kotabumi Utara)	89
Tabel 3.3 (Data Keadaan Pegawai KUA Kec. Kotabumi Utara)	90
Tabel 3.4 (Jumlah Peristiwa Nikah KUA Kec. Kotabumi Utara).....	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan satu-satunya sistem yang telah dipilih oleh Allah SWT sebagai sarana yang sah (fitrah) bagi hambanya untuk membangun rumah tangga dan menjaga keberlanjutan hidup di dunia. Dengan perkawinan yang sah, hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal. Dalam Islam perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Rasulullah saw. Perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, melainkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal.¹

Perkawinan juga menjadi sangat penting karena Allah Swt menciptakan manusia untuk memakmurkan dunia ini dan segala yang telah Allah ciptakan di dalamnya. Hal ini tidak dapat terwujud tanpa adanya perkawinan.² Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah, warohmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih, dan asuh diantara suami dan isteri.³

Pada hakikatnya manusia diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Surat Ad-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. Ad-Dzariyat (51): 49)

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 48.

²Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri' Wa Falfasatuhu Juz II* (Surabaya: Haramain, t.t), h. 7.

³Nasruddin, *Fikih Munakahat* (Bandar Lampung: Team MS Barokah, 2015), h. 2.

Selanjutnya dipertegas dalam firman Allah Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat (49): 13).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan berpasang-pasangan agar mereka dapat mengetahui satu sama lain dan memberikan ketenangan dan kemudahan dalam kehidupan. Ayat berikutnya yang menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang berpasangan, dimana satu dengan yang lain memiliki rasa saling menyayangi dan ingin selalu hidup bersama dalam ketentraman. Kebersamaan yang dimaksud adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tinggal yang dihubungkan dengan adanya satu ikatan yang disebut perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Politik hukum pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatatkan.

Tujuan atau misi dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang didasarkan pada surah ar-Rum ayat 21. Adapun salah satu prinsip perkawinan untuk mencapai tujuan tersebut agar perkawinan menjadi tentram (*sakinah*) adalah harus mendapat pengakuan dan terjaminnya hak-hak dalam perkawinan. Dalam pelapisan ilmu hukum Islam, tujuan dan prinsip perkawinan merupakan norma

abstrak. Tentunya untuk mewujudkan prinsip dan tujuan perkawinan tersebut diperlukan hukum konkret dalam artian hukum praktis sebagai tatacara dalam pernikahan. Oleh sebab itulah, *fuqaha* (para ahli hukum Islam) melakukan penalaran terhadap hukum praktis pernikahan. Dari hasil penalaran tersebut prinsip perkawinan untuk pengakuan dan penjaminan hak adalah dalam bentuk walimah, pengumuman dan saksi pernikahan. Bentuk pengakuan dan penjaminan hak pada masyarakat kultur lisan adalah dengan pengumuman. Sedangkan pengakuan dan penjaminan hak pada masyarakat kultur tulis adalah dengan pencatatan nikah dalam bentuk akta nikah.⁴

Sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.⁵ Selama perkawinan ini belum terdaftar perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁶

Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁷

⁴ Muhammad Amin Sayyad, Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution), dalam Jurnal El-Maslahah Journal, Vol. VIII No. 1, Juni 2018.

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 175.

⁶ Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, tt), h.10.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 20.

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, istri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.

Pasangan calon pengantin yang hendak melakukan pencatatan perkawinan, harus melengkapi persyaratan administrasi. Apabila yang mendaftar perkawinan tersebut perempuan anak pertama dan apabila ditengah proses pendaftaran tersebut ditemukan ketidaksesuaian antara waktu lahir calon pengantin perempuan tersebut dan waktu pernikahan orang tuanya (kurang dari 6 bulan) maka orang tua calon pengantin tersebut tidak dapat menjadi wali nikah anaknya.

Buku nikah orang tua memiliki makna dan urgensi dikarenakan berkaitan dengan siapa yang akan menjadi wali nikah dari calon pengantin perempuan anak pertama. Oleh karena itu diperlukan buku nikah orang tua sebagai bukti dalam rangka untuk menyesuaikan antara waktu pernikahan orang tua dan waktu lahir anak perempuan pertama. Sebab pernikahan anak perempuan pertama memiliki kaitan dalam penentuan wali nikah. Bila orang tua tidak diizinkan menjadi wali nikah maka solusi atas permasalahan tersebut adalah wali hakim.

Namun kenyataan dilapangan, kedudukan buku nikah orang tua hanya sekedar syarat pendukung bukan sebagai syarat utama. Keberadaan buku nikah orang tua dalam rangka penentuan wali nikah tidak menjadi suatu acuan. Pelaksanaan pada tiap-tiap KUA berbeda-beda, ada yang menggunakan buku nikah orang tua dalam tahap pemeriksaan berkas dan ada juga yang benar-benar tidak menggunakan buku nikah orang tua tersebut dalam semua proses tahapan administrasi.

Hal ini yang terjadi pada Kantor Urusan Agama di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara. Bagi yang menjadikan

buku nikah orang tua sebagai acuan, jika terjadi ketidaksesuaian maka pihak KUA memanggil orang tua calon pengantin anak perempuan pertama tersebut untuk dimintai penjelasan. Bagi KUA yang tidak menggunakan buku nikah orang tua sebagai acuan penentuan wali nikah, maka pihak KUA tetap menetapkan orang tua sebagai wali nikah walaupun terdapat aduan dari masyarakat atau keluarga mengenai ketidaksesuaian antara waktu pernikahan dan waktu lahir sang anak.

Alasan beberapa KUA yang tidak menerapkan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama adalah dikarenakan tidak adanya aturan perundang-undangan yang mengatur syarat tersebut sehingga KUA menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan alasan KUA yang menerapkan buku nikah orangtua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama adalah karena KUA tersebut meyakini dan menganggap bahwa kesesuaian antara tanggal lahir anak dan tanggal menikah orangtua perlu diperhatikan dan menjadi penentu berhak atau tidaknya orangtua (bapak) menjadi wali nikah.

Berkaitan dengan syarat buku nikah orang tua anak perempuan pertama, syarat ini memang tidak tercantum baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, seyogyanya pihak KUA perlu mengetahui posisi atau kedudukan anak perempuan pertama, apakah anak tersebut telah dikandung ibunya sebelum atau sesudah menikah. Bukan hanya menjadikan pengakuan dan penjelasan orang tua sebagai acuan, melainkan menggunakan buku nikah orang tua juga sebagai acuannya. Tentu ini bertujuan agar dapat menciptakan *maslahat* kepada semua pihak, terselenggaranya hak-hak perwalian dan menciptakan masyarakat yang tertib hukum, baik itu hukum agama maupun hukum negara.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yaitu :

- a. Buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama tidak diatur secara eksplisit di peraturan Perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam sehingga banyak KUA yang tidak melaksanakannya dan menjadikannya sebagai syarat pendukung.
 - b. Urgensi buku nikah orang tua sebagai bagian dari syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama pada tiap-tiap KUA berbeda.
 - c. Urgensi yang berbeda menjadikan penentuan wali nikah memiliki arti penting yang berbeda pada tiap-tiap KUA.
2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti membatasi permasalahan pada :

- a. Urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lampung Utara.
- b. Perspektif hukum keluarga Islam tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka diperoleh suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lampung Utara ?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lampung Utara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa perspektif hukum keluarga Islam tentang buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama.

E. Signifikansi Penelitian

Terdapat beberapa signifikansi dalam penelitian ini. Penulis membagi signifikansi penelitian dalam tiga bentuk yaitu signifikansi teoretis, signifikansi praktis, dan signifikansi akademis dengan penjelasan sebagaimana berikut;

1. Secara teoretis signifikansi penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat dan kantor urusan agama terkait urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama perspektif hukum keluarga Islam.
3. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Guna memperkuat penelitian ini maka peneliti uraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama perspektif hukum Islam dan hukum positif sebagai berikut :

1. Liky Faizal, Jurnal Asas Vol. 8 No. 2, Juni 2016, yang berjudul, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”. Artikel ini mengulas tentang akibat hukum pencatatan perkawinan. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah bila perkawinan tidak tercatat. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak

sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.⁸

2. Rachmadi Usman, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 3, September 2017, yang berjudul “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”. Artikel ini mengulas mengenai pembaharuan norma pencatatan perkawinan yang amat penting untuk segera dilakukan. Pencatatan perkawinan tidak hanya sekedar dalam rangka memenuhi kewajiban administratif belaka. Kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pembuatan akta perkawinan tersebut harus dimaknai sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Sudah seharusnya perkawinan yang tidak tercatat tidak lagi diwadahi oleh dan dalam UU 1 tahun 1974. Pencatatan perkawinan ini juga dapat menjadi sarana kontrol mengenai status perkawinan seseorang sebagai anggota keluarga.⁹
3. Fatma Amilia dan Faiq Tobroni, *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 12 No. 2 2019, yang berjudul, “Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah (Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara)”. Artikel ini mendiskusikan tentang status pemberlakuan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba (SKPN) sebagai persyaratan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama. Pelaksanaan penambahan SKPN sebagai syarat administrasi perkawinan telah memenuhi asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang terdiri dari aspek legalitas, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan asas pemerintahan umum yang baik (APUB). Sementara itu, dari perspektif maqāṣid syarī’ah, kemanfaatan dari kebijakan tersebut meliputi

⁸Liky Faizal, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, dalam *Jurnal Asas*, Vol. VIII No. 2, Juni 2016, h. 66.

⁹Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. XIV No. 3, September 2017, h. 270.

perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan atau keturunan.¹⁰

4. Masyanto, dalam tesisnya yang berjudul, “Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto”. Tesis ini membahas mengenai masyarakat Desa Plampa’an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mencatatkan perkawinan mereka ketika saat dibutuhkan saja misalnya untuk keperluan bekerja dan pendidikan anak. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti ekonomi rendah, pengetahuan yang lemah dan kurangnya sosialisasi dari KUA yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.¹¹

Peneliti-peneliti sebelumnya telah banyak membahas mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia baik dari akibat hukum dan maknanya serta membahas pula mengenai konsep dan hukum perwalian anak luar nikah. Persamaan dari beberapa penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukum yang timbul ketika anak perempuan yang lahir di luar nikah melangsungkan pernikahan. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas urgensi salah satu syarat administrasi yaitu buku nikah orang tua serta pelaksanaannya di lapangan dengan berbagai permasalahan dan solusi yang berbeda-beda.

¹⁰ Fatma Amilia dan Faiq Tobroni, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah (Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara), dalam Jurnal *Al-Ahwal* Vol. XII No. 2, 2019, h. 127.

¹¹ Masyanto, “Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Plampa’an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)”, Diakses dari: <http://etheses.uin-malang.ac.id/16131/> pada Jum’at 14 Januari 2022 Pukul 07.30.

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maslahah*. *Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalâh* (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.¹² Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.¹³

Maslahah dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidakseimbangan.¹⁴

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, *maslahah* adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, *maslahah*

¹²Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1977), h. 23.

¹³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 366.

¹⁴Ibid, h. 370.

adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan *masalahah* sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan di menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.¹⁵

Menurut Abu Nur Zuhair, *masalahah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. Menurut Abu Zahrah, *masalahah* adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. Menurut Asy-Syatibi, *masalahah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash secara khusus, namun sesuai dengan tindakan.

Adapun *masalahah* menurut Imam Malik adalah suatu *masalahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajiyah* (sekunder). Sejalan dengan prinsip masalahah sebelumnya, al Satibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *Kulliyat al-khams*, maka termasuk dalam ruang lingkup *masalahah*.¹⁶

Dari beberapa macam penjelasan di atas mengenai *masalahah* tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dinamakan dengan *masalahah*, ketika hal tersebut tidak masuk dalam *maqasid al-syari'ah*. Selain itu, juga tidak termasuk *masalahah* segala kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* atau *qiyas* yang *sahih*, karena semua pertentangan terhadap keduanya terdapat penguat untuk membatalkannya, maka tidak sah untuk dikatakan mursal.

¹⁵ Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009), h.285

¹⁶ Abu Ishaq Ibrahim ibn musa ibn Muhammad al-shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, (Dan ibn afan, 1997), h. 17-18.

Namun demikian, *maslahah* itu jangan dipahami bahwa tidak memiliki dalil untuk dijadikan sandaranya atau jauh dari dalil-dalil pembatalannya. Harus dipahami bahwa *maslahah* berdasarkan dalil yang terdapat pada *syara'*, namun tidak dikhususkan pada *maslahah*.

Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar *maslahah* yang peruntukkan kepada kehidupan manusia sebagai hambanya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adalah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Sejatinya setiap hukum yang keluar dari nilai-nilai pokok tersebut bukanlah termasuk bagian dari syariat Islam, walaupun hal tersebut dicari sisi rasionalitasnya untuk dikatakan sebagai bentuk dari syariat Islam.

Dalam perkembangan kehidupan manusia perwujudan syariat Islam dalam hukum-hukum digerakkan oleh ruh *maslahah*. Keberadaan *maslahah* dalam syariat Islam memang tidak bisa pisahkan karena *maslahah* dan syariat merupakan kedua hal yang wajib menyatu, sehingga kehadiran *maslahah* menghendaki adanya tuntutan syariat. Berbagai riset dan penelitian mengenai nas Al-Qur'an dan hadist menyimpulkan bahwa hadirnya hukum syariat memiliki hikmah dan *'illah* yang menghantarkan kepada sebuah *maslahah*.¹⁷ Bahkan, hukum-hukum yang dimaksud bukan hanya hukum dalam bidang muamalat umum saja, tetapi juga mencakup ibadah mahdah.

Perwujudan sebuah *maslahah* dalam syariat Islam merupakan suatu keniscayaan. Dalam setiap hukumnya, kemaslahatan berperan dalam menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan dan menjauhkan dari keburukan atau kerusakan, dengan tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta kemurnian pengabdian kepada Allah Swt di muka bumi. Karena, pada dasarnya sebuah *maslahah* hadir dalam rangka menjaga tujuan-tujuan

¹⁷ Tahir Ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2006), h.12.

Syara' yaitu berupa kebaikan dan kemanfaatan, dan bukan dari hawa nafsu manusia.

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori masalah, diantaranya yaitu QS. Al-Anbiya' [21] ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya' [21]: 107)

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamaNya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusNya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Kemudian dalam surat lainnya yaitu QS.Yunus [10] ayat 58:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS.Yunus [10]: 58)

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur'an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji,

berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.

Membicarakan *Maslahah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahadah asy-syar'i*) terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau melegitimasinya sebagai *maslahah* ataupun tidak. Dalam hal jumbuh ulama membagi *maslahah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Maslahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya (*ma syahid asy-syar' lii'tibariha*). *Maslahah* dalam bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam *qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *maslahah*) dalam pembahasan *qiyas*. *Maslahah* ini biasa disebut dengan istilah *maslahah mu'tabarah*. Semua ulama sepakat menyatakan, *maslahah* ini merupakan hujjah (landasan hukum). Sebagai contoh, meng-*qiyas*-kan keharaman perahan kurma yang memabukkan yang tidak terdapat *nash*-nya, kepada keharaman perahan anggur yang memabukkan yang ada *nash*-nya di dalam Al-Qur'an maupun sunnah.
- b. *Maslahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya atau menolaknya (*ma syahid asy-syar' li buthlaniha*). *Maslahah* kedua ini adalah *bathil*, dalam arti dapat dijadikan sebagai hujjah karena ia bertentangan dengan *mash*. Bentuk *maslahah* yang kedua ini biasa disebut dengan *maslahah mulghah*. Sebagai contoh, dahulu pernah seorang ulama mengeluarkan fatwa, bahwa terhadap seorang raja yang kaya melakukan hubungan suami isteri pada siang bulan Ramadhan dikenakan kifarfat puasa dua bulan berturut-turut, tanpaboleh memilih antara memerdekakan hamba, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau member makan enam puluh orang miskin. Dasar

pemikirannya ialah kifarat disyariatkan untuk menimbulkan efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah.

c. *Maslahah* yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu (*ma lam yasyhad asy-syar'la libuthlaniha wa la lii tibiha nash mu'ayyan*). *Maslahah* bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) *Al-Maslahah al-Gharibah* yaitu *maslahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau species ataupun jenis atau genus tindakan syara' (*nau'aw jins tasharufat asy-Syar'i*). Dalam kenyataan, *maslahah* bentuk ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.

2) *Al-Maslahah al-Mula'imah* yaitu *maslahah* yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkungan yang umum (*al-ushul al-khamsah*). Tujuan syara' ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, hadist, dan Ijma'. *Maslahah* inilah yang biasa disebut dengan istilah *al-maslahah al-mursalah*.¹⁸

Pembagian *maslahah* ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga :

- 1) *maslahah dharuriyah*
- 2) *maslahah haajiyah*
- 3) *maslahah tahsiniyah*

¹⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet. Ketiga*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 206-209.

Ketiganya memiliki kekuatan hukum yang bervariasi, sehingga dengan klasifikasi ini memudahkan dalam pengkategorian suatu permasalahan. Selanjutnya, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam pembagian *masalahah* :¹⁹

- 1). *Al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu *masalahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- 2). *Al-maslahah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *masalahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *masalahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surah an-Nisaa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *masalahah* itu bukan *masalahah* di sisi Allah.
- 3). *Al-maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua . yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum , dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama

¹⁹Satria Effendi, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 136.

disebut sebagai *al-maslahah al-garibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maslahah al-mursalah*. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.

Maslahah digunakan sebagai upaya hukum Islam jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *maslahah* sebagai suatu solusi, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *maslahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut :

- 1) *Maslahah* tersebut bersifat rasio (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- 2) *Maslahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional
- 3) *Maslahah* tersebut harus sesuai maksud syari' dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil, baik dengan dalil-dalil tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran substansialnya. Dengan kata lain harus sesuai dengan *maqasid syari'ah*.

Ulama bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

- a. *Maslahah* yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak

mengandung maslahat, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.

- b. *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Contohnya: dengan diaturnya setiap perkawinan harus dicatatkan, maka akan mengasilkan kepastian hukum terhadap hak-hak suami, istri dan anak jika terjadi permasalahan setelah adanya perkawinan hal ini lah yang disebut dengan *maslahah*.
- c. *Maslahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
- d. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemashlahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:²⁰

- a. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'.
- b. *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'.
- c. *Maslahah* itu termasuk dalam kategori *maslahah* yang *dharuriyyat*, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak.

²⁰ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133.

2. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Kerangka pemikiran itu dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan merepresentasikan suatu himpunan konsep serta hubungan antar konsep tersebut.²¹

Setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.²² Kerangka pemikiran merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan perempuan anak pertama dan implikasinya terhadap keabsahan pernikahan.

Buku nikah orang tua yang merupakan syarat administrasi dari calon pengantin perempuan anak pertama memiliki makna dan urgensi. Hal ini bukan hanya syarat administrasi semata melainkan ada maksud dan tujuan didalamnya. Kemudian apakah syarat ini menentukan keabsahan pernikahan baik sah oleh negara maupun agama. Maka dari penjelasan di atas dapat dilihat kerangka pemikiran sebagai berikut:

²¹UIN Raden Intan Lampung, *“Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung”* (UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 70.

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 14.



H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya.

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam Penelitian ini ialah :

1. Pendekatan Yuridis-Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:²³

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.²⁴ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.²⁵

Secara umum, bahan kajian pada penelitian hukum Islam bisa dikategorikan menjadi dua. Kategorisasi ini, pada akhirnya nanti akan menentukan teknik pengumpulan dan pengolahan data penelitian. Dua kategori dimaksud adalah: bahan-bahan normatif dan bahan-bahan empirik. Bahan normatif mencakup segala sumber hukum Islam yang sudah diakui. Di antaranya adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas serta pendapat para ulama. Lazimnya, sudah dikenal bahwa di antara sumber-sumber hukum Islam ini tersusun secara hirarkhis. Al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam. Demikian seterusnya, sehingga sumber hukum yang lebih tinggi bisa membatalkan keputusan yang diambil berdasarkan sumber hukum yang lebih rendah.

Bahan empirik mencakup praktik hukum, peristiwa hukum, dan pranata hukum seperti peradilan agama, lembaga fatwa, dan organisasi keagamaan Islam. Sesuai dengan sifatnya yang empirik, maka bahan-bahan ini sangat perlu dikumpulkan, diolah untuk kemudian dikenali pola-pola yang berlaku. Sebagaimana diniscayakan jauh sebelum kurun sekarang, kemajemukan mazhab dalam Islam melahirkan praktik

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), h. 63.

²⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 27-28.

hukum, peristiwa hukum, pranata hukum seperti peradilan agama, lembaga fatwa, dan organisasi keagamaan Islam yang beraneka ragam. Karena itu, secara empirik sangat penting untuk diteliti dan dipahami oleh siapa pun yang mengambil keputusan untuk menjadi ahli hukum Islam.

I. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur serta dalam penelitian ini digunakan metode sebagai kedalaman dalam menganalisis, berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.²⁶ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode penulis untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat pernikahan anak perempuan pertama dan implikasinya terhadap keabsahan pernikahan. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian tesis ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis komparatif. Penelitian ini menggambarkan urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama dengan membandingkan aturan-aturan dalam hukum Islam dan hukum positif.

²⁶Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Lampung, 2014), h.9.

²⁷ *Ibid.*

3. Sumber Data

Penelitian tesis ini dibedakan menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan Responden yaitu petugas Kantor Urusan Agama.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku, tesis, disertasi, jurnal dan karya ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan kebutuhan penelitian, maka metode pengumpulan datanya dengan wawancara, membaca, menelaah, dan mencari sumber-sumber data baik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.²⁸ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara yang totalnya berjumlah 23 KUA.

²⁸Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 118.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁹ Sampling adalah metode atau teknik untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili populasi, dalam hal menentukan anggota sampel peneliti menggunakan metode purposive sampling. Dalam penelitian ini peneliti memilih sebanyak 3 KUA yang akan dijadikan sampel. Sampel dipilih dengan pertimbangan jumlah penduduk yang banyak dan jumlah peristiwa pencatatan perkawinan. KUA yang menjadi sampel yakni Kecamatan Kotabumi, Kecamatan Kotabumi Selatan dan Kecamatan Kotabumi Utara.

f. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul dari sumber data primer maupun sekunder kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara :

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data primer dan sekunder yang peneliti kumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/ relevan dengan masalah.
- 2) Penandaan data (*coding*) yaitu peneliti memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (primer atau sekunder), pemegang hak cipta (nama peneliti, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.
- 3) Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan.
- 4) Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

g. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 124

Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode deduktif yang mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni berangkat dari syarat pernikahan dan implementasinya yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan, Peraturan Menteri Agama dan Kompilasi Hukum Islam, lalu ke peristiwa khusus mengenai Urgensi Buku Nikah Orang Tua sebagai Syarat Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Hukum Keluarga Islam.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*.¹ *Al-nikah* bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *al-wath'u wa al-'aqdu* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.² Oleh karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk memenuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Imam Syafi'I, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut Imam Hanafi yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara'.³

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁴ Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Az Zariyyat (49): 51 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran, 1973), h. 468.

² Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 132

⁴ Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 6.

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Az Zariyyat (49): 51)

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna nikah, ada yang memaknai secara hakiki dan secara majazi, sebagai berikut:

Pendapat pertama (Imam Syafi'i) yang di shahihkan oleh Abu Thayib, Mutawali dan Qadi Husain: bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara majazi untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat shahih dari madzhab Syafi'i.⁵ Pendapat kedua (Imam Hanafi) mengemukakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majazi untuk menyebut akad nikah.⁶

Pengertian perkawinan (pernikahan) dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, merumuskan pada pasal 1 bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁷

Kemudian dilanjutkan pada pasal 2 yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian bila perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara.

Sementara definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam rumusannya sebagai berikut:⁸

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

⁵ Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (T.k: t.p, t.t), h.460

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi al-Arba'ah*, (Kairo: Darul Hadist al-Qahira, t.t), h.7.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

⁸ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Akademika Pressindo,2010), h. 114.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Anjuran itu dinyatakan baik dalam Al-quran maupun dalam Hadits. Sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).(Q.S. Ar-Ra'd (13): 38)

Al-Quran telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan aturan tersendiri. Dilihat dari dasar hukum perkawinan dapat disusun berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisa (4): 1).

Pernikahan yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan termasuk dalam mencari rizki Tuhan. Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 perlu mendapat perhatian bagi orang-orang yang akan melakukan perkawinan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur (24): 32)

Sedangkan salah satu hadits mengenai pentingnya menikah yaitu:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)⁹

“Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, “Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.” (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Sementara itu, dasar hukum perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah:

- a. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1. yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."
- b. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
- c. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini berkaitan dengan kelengkapan

⁹ Zainuddin Hamidy, dkk, *Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shalih Bukhari, Jilid IV*, (Widjaya, Jakarta), h. 11

dokumen administrasi yang harus dipenuhi calon pengantin yang hendak mendaftar nikah.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (perkawinan), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan Syarat Perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (perkawinan), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Menurut ulama syafi'iyah yang menjadi unsur pokok (rukun) suatu perkawinan yaitu:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.¹⁰

Tetapi Menurut Imam Malik bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan.
- b. Mahar (maskawin).
- c. Calon pengantin laki-laki.
- d. Calon pengantin perempuan.
- e. Sighat akad nikah.

Dari semua rukun nikah diatas tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.¹¹

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 59

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.48.

Syarat-syarat perkawinan tertuang dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada Bab II yang berbunyi:¹²

Pasal 6

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II.

- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- 1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV mengenai rukun dan syarat perkawinan yang berbunyi:

Bagian Kesatu Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua

Calon Mempelai

Pasal 15

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Berkaitan dengan syarat pernikahan yaitu batas usia pernikahan telah mengalami perubahan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

4. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Asas-asas dan/atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus

diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:¹³

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi.
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga.
- c. Prinsip menghindari dari kekerasan.
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai partner.
- e. Prinsip keadilan.

Selain 5 prinsip tersebut di atas, masih ada prinsip lain diantaranya:

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan khitbah (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), h.56.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang undang Perkawinan, sebagaimana termaktub didalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁴
- b. Dalam Undang-Udang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.¹⁵
- c. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.¹⁶
- d. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah

¹⁴ Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974 butir 4.a.

¹⁵ Ibid, butir 4.b.

¹⁶ Ibid, butir 4.c.

kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebuah rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan wanita.¹⁷

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar tejadinya perceraian.¹⁸ Untuk mungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.¹⁹

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis garis hukum melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut :

¹⁷ Ibid, butir 4.d.

¹⁸ Ibid, butir 4.e.

¹⁹ Ibid, butir 4.f.

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan. perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas monogami terbuka.
- d. Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikifir kepada perceraian.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat.
- g. Asas pencatatan perkawinan.

5. Tujuan Perkawinan

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai istilah manfaat, dan ada juga yang memakai istilah faedah serta ada pula yang menyebutnya dengan hikmah perkawinan. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urut urutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.²⁰ Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

1. Bertujuan untuk membangun keluarga Sakinah.

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2009), h.223.

2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam.
3. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual).
4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan.
5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat Al-Qur'an dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis.

Pada UU No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” Tujuan ini ditarik dari firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21. Sekalipun secara redaksi berbeda, tetapi tujuan perkawinan menurut UU No. 1/1974 dengan KHI esensinya tidaklah berbeda, yaitu membentuk keluarga yang bahagia (sakinah) dengan dilandasi oleh mawaddah wa rahmah.

Secara eksplisit, ada sisi perbedaan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut UU Perkawinan. Berbeda halnya menurut Pasal 4 KHI yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Artinya KHI lebih menekankan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974.

6. Kedudukan Wali Nikah

a. Pengertian dan Dasar Hukum Wali

Adapun pengertian wali menurut bahasa (lughat) berarti kasih, pemerintah. Pengertian wali secara etimologi, wali berarti penjaga, pelindung, penyumbang, teman, pengurus, dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat.²¹ Ada juga berpendapat wali itu mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:²²

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Arti-arti wali diatas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu wali dalam pernikahan. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu.²³

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali),

²¹ Syafiq A. Mughni, *Nilai-Nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 161.

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 165.

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 89-90.

maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, *ijarah* (sewa-menyewa), *rahn* (gadai) dan sebagainya.²⁴

Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak di bicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan pada sejumlah nash di dalam Al-Qur'an. Nash Al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil adanya wali dalam pernikahan diantaranya adalah :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 232)

Juga dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur (24): 32).

b. Syarat Wali

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur'an

²⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 48-49.

dan hadits sebagai dasar perwalian. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.²⁵

Mengenai gugurnya hak kewalian diantaranya yaitu:

- a. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
- b. Gila, apabila wali *aqrab* gila maka berpindah kewalian kepada wali *ab'ad*.
- c. Budak.
- d. Fasik, kecuali ia sebagai imam *a'zam* (sultan).
- e. Masih berada dibawah pengawasan wali (mahjur alaih) karena tidak cerdas (dungu).
- f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut diselidiki.
- g. Berbeda Agama.

Bila terdapat salah satu dari hal-hal yang tersebut pada seseorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada wali *ab'ad*. Wali *aqrab* yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula mewakili kepada orang lain. Dikala itu Sultanlah yang menjadi walinya, bukan wali *ab'ad* yang berikutnya, karena wali *aqrab* itu tidak gugur kewaliannya ketika ihram, hanya tidak sah melakukan akad.²⁶ Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.

c. Urutan Wali

Wali nikah ada lima macam yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali mujbir dan wali 'adol.

a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga

²⁵ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Usaha Keluarga, th), h. 279.

²⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 76-77.

calon mempelai wanita dan mempunyai hak menjadi wali.²⁷ Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan di antara ulama fiqh. Imam Malik mengatakan perwalian itu didasarkan atas keasjabahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah keatas.²⁸

Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali *aqrab* adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh.

Wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah, dan apabila tidak ada ayah maka pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahkannya. Sedangkan wali *ab'ad* atau wali jauh adalah seperti : saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali *aqrab* adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh.

Wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah, dan apabila tidak ada ayah maka pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahkannya. Sedangkan wali *ab'ad* atau wali jauh adalah seperti : saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, ahli waris kerabat dan sultan atau wali hakim.²⁹

²⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2003), h.110-111.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 247.

²⁹ Wahbah Az-Zuhairi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), h. 47.

b. Wali Hakim

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan (shultan), khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim “*ahl al-hal wa al-aqdi*”.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Lebih rinci adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:³⁰

- 1) Tidak ada wali nasab
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab“ad.
- 3) Wali aqrab goib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92.5 km atau dua hari perjalanan.
- 4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- 5) Wali aqrabnya adhal.
- 6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- 7) Wali aqrabnya sedang iqram.
- 8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila tetapi sudah dewasa wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang belum baligh, calon mempelai pria dan wanita yang tidak sekufu, tanpa seizin wanita yang akan menikah dan di luar daerah kekuasaannya.

c. Wali Tahkim atau Wali Muhakam

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah : calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat “saya angkat Bapak/saudara untuk

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 68.

menikahkan saya pada (nama calon istri) dengan mahar (bentuk mahar) dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Selain itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab: “saya terima tahkim ini.”³¹

Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa apabila tidak didapatkan semua wali yang tersebut diatas, maka sang wanita bisa dikawinkan oleh wali tahkim yang adil, serta diangkat oleh calon istri dan calon suami dan disertai urusanya untuk menikahkan antara mereka berdua, sekalipun walau bukan mujtahid, jika tiada disitu seorang qadli yang walaupun bukan ahli. Kalau ada disitu qadli yang walaupun bukan ahli, maka muhakam harus seorang mujtahid.³² Wali tahkim terjadi apabila wali nasab tidak ada, wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya dan tidak adanya qadi atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR).

d. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.³³

Adapun yang dimaksud dengan wali mujbir adalah hak seseorang (ayah keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan adanya syarat-syarat tertentu:

- 1) Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri menjadi walinya (calon pengantin perempuan)
- 2) Calon suaminya sekufu dengan calon istrinya, atau ayah lebih tinggi
- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 250.

³² Ali As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in, Jilid 3*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h.57-58.

³³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 101.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka hak *ijbar* gugur, *ijbar* tidak harus diartikan sebagai paksaan melainkan diartikan sebagai pengarahan.

e. *Wali adhal*

Wali adhal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang sudah baligh dengan pria yang sekufu. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung berpindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Lain halnya kalau *adhal*-nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara', maka tidak disebut *adhal*, seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak kufu', atau menikah maharnya dibawah mitsli, atau wanita yang dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (kufu') dari peminang pertama.³⁴

Kompilasi Hukum Islam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 huruf h menyebutkan bahwa Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam urutan wali nasab dalam pernikahan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi: "Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka".

Adapun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pada pasal 12 ayat 1 berbunyi "Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim" dan pasal 12 Ayat 2 berbunyi : "Syarat wali

³⁴ Al Hamdani, Risalah Nikah, *Hukum Perkawinan Islam dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 121

nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil”.

Wali Hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pengertian wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Berkaitan dengan wali hakim, sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Pasal 4,5 dan 6 yaitu :

4. Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.
5. Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
6. Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Adapun wali hakim diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 13 yaitu:

Pasal 13

1. Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
2. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
3. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - a. wali nasab tidak ada;

- b. walinya adhal;
 - c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
 - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
 - f. walinya dalam keadaan berihram; dan
 - g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
4. Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
 5. Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.


7. Hikmah Perkawinan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.³⁵ Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

³⁵ Syaikh Kamil Muhammad, *'Uwaidah, Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) h. 378

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:³⁶

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketikaketurunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan. Sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah :


 وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا
 “..Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang (tenang) kepadanya..” (QS. Al-A'raf (7): 189).
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
- f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.65-68.

masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan, yaitu:³⁷

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan, serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan (perbuatan maksiat).
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama antar suami isteri, saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.³⁸
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga.

Hikmah perkawinan menurut hukum perundang-undangan yaitu untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap orang yang melakukan pernikahan dengan memberikan Buku Kutipan Akta Nikah. Dengan memiliki Buku Kutipan Akta Nikah berarti bahwa seseorang yang telah melaksanakan pernikahan telah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga memiliki legalitas formal yang diakui oleh negara. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak dicatat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku adalah perkawinan yang tidak sah, maka tidak memiliki legalitas di mata

³⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 10-12.

³⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munaqahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.11.

hukum sehingga hak-hak suami dan isteri serta anak-anak yang dilahirkan tidak memiliki jaminan perlindungan secara hukum. Di sini perlunya pencatatan nikah agar semua orang yang telah melakukan perkawinan tidak hanya memiliki keabsahan secara syar'i tetapi juga memiliki legalitas formal yang dilindungi oleh undang-undang.

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam

Mengingat persoalan pencatatan pernikahan merupakan persoalan baru, ia hadir karena tuntutan zaman, maka dapat dipastikan bahwa persoalan ini tidak ditemukan secara tegas (*qath'i*) dan jelas (*sharih*) dalam nash (Al-Quran dan hadis). Walaupun begitu, bukan berarti persoalan ini luput dari perhatian syara'. Penjelasan persoalan ini akan ditemukan dalam makna umum dari kandungan nash karena ada keserasian makna, baik disebut dengan istilah *qiyas*, *ijma'*, *mashlahah mursalah*, maupun *maqashid syar'iyah*.

Tidak ada ketentuan hukum mengenai masalah pencatatan pernikahan, sementara persoalan yang ada ketentuannya adalah persoalan muamalah hutang piutang. Sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا

تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Redaksi ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa pencatatan didahului daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan. Dalam kaitannya dengan praktek pemerintahan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan buku nikah adalah sumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis Nabi.³⁹ Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan juga merupakan bagian dari muamalah, bahkan pernikahan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21:

³⁹ Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut KHI, dalam *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari 2013, h.27.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٥١﴾

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Jadi kesamaan antara muamalah pernikahan dengan muamalah jual beli atau hutang piutang adalah bahwa di dalamnya ada kesamaan rukun, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan sighthat akad. Dengan demikian pencatatan nikah yang tidak ada nash *syarih* yang menjelaskannya dapat diqiyaskan pada muamalah hutang piutang yang ada penjelasannya dalam nash, karena adanya kesamaan illah di antara keduanya, yaitu bukti keabsahan perjanjian/ transaksi muamalah (*bayyinah syar'iyah*). Bila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian, bahwa pencatatan akad nikah dianjurkan oleh Islam sebagaimana perintah pencatatan akad hutang piutang atas dasar *qiyas*.

Para pemikir Hukum Islam dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan perkawinan dan buku nikah, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan akta nikah mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fiqih yang mengungkapkan *Darul mafasidu muqaddamun ala jalabil mashalih* (menolak mudharat atau bahaya lebih didahulukan dari mengambil manfaat). Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahatul mursalah*) di Negara Republik Indonesia.⁴⁰

⁴⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), h.30.

Pencatatan perkawinan dan buku nikah merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Negara Indonesia. Permikiran itu didasarkan oleh metodologis asas yang kuat, yaitu qiyas dari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan muamalah (surah Al-Baqarah (2): 282) dan *mashlahah mursalah* dan perwujudan kemaslahatan.

Atas dasar kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan buku nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan buku nikah suami isteri memiliki bukti autentik, legal formal atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

Lahirnya teori kemaslahatan dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan maqashidus syar'inya. Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya undangundang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, ia lahir karena tuntutan keadaan.

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk adanya persyaratan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terus terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya

buku nikah, sebagai bukti autentik pernikahan. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena kematian, manusia bisa mengalami lupa dan khilaf. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti tertulis untuk dijadikan bukti pernikahan. Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Hal ini disebut dengan pembaharuan karena tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqih klasik ataupun fatwa ulama.⁴¹

Pencatatan pernikahan dapat dikaitkan pula dengan *ijma'*. Pada konsep ushul fikih, *ijma'* yang dapat diterima sebagai dalil hukum adalah *ijma'* para sahabat. Hal ini dipahami dari makna *ijma'* itu sendiri, yaitu kesepakatan seluruh ulama yang ada pada satu masa akan suatu masalah. Diketahui bahwa seluruh ulama yang ada pada satu masa sepakat akan suatu masalah tentu masa sahabat saja, disamping orangnya sedikit, umat Islam ketika itu hidup pada wilayah yang berdekatan. Hal ini memudahkan untuk menjalin komunikasi antar sesama.

Adapun *ijma'* di era sekarang, tentu tidak akan ditemukan dalam pengertian yang seperti itu, karena sangat sulit terjadi kesepakatan seluruh ulama yang hidup pada satu masa tentang suatu masalah, justru yang menjadi ciri khas ulama yang hidup di zaman sekarang adalah selalu memiliki pendapat yang berbeda antara satu sama lainnya sehingga munculah istilah “perbedaan adalah rahmat” sesuatu yang tidak bisa dihindari tetapi harus bisa dimaklumi. Walaupun kesepakatan seluruh ulama tidak mungkin terjadi untuk hari ini, namun ada cara lain yang ditempuh para ulama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru, di antaranya melalui muktamar, konferensi, lokakarya, dan lain sebagainya. Terkait pencatatan nikah dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, para alim ulama Indonesia telah melakukan lokakarya pada tanggal 2 s.d. 5 Februari 1991. Hasil dari lokakarya tersebut bahwa ketentuan pencatatan nikah dapat diterima dengan baik. Walaupun tidak seluruh ulama sepakat tapi dapat dikatakan bahwa sebagian besar ulama Indonesia sepakat bahwa pencatatan nikah merupakan bagian dari hukum yang wajib ditaati oleh umat Islam.

⁴¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h.122.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan buku nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akte nikah suami isteri memiliki bukti autentik, legal formal atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Lahirnya teori kemaslahatan dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan maqashidus syar'inya. Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, ia lahir karena tuntutan keadaan.

Dalam konsep *maqashid syari'ah*, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan harus dihindari. Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak mudharat (keburukan) bagi pasangan suami isteri maupun bagi pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar tidak hanya mementingkan satu aspek saja, yaitu agama, tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang agar tujuan dari perkawinan benar-benar terwujud.

2. Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia

Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktifitas dalam bentuk tulisan. Pernikahan adalah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, mereka (suami istri) dapat membuktikan pula keturunan yang sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Lebih khusus lagi adalah untuk menjaga hak perempuan dan anak serta menjaga keutuhan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, perkawinan itu diakui keberadaannya secara hukum. Apabila terjadi masalah yang menjadi problematika dalam keluarga dapat diselesaikan secara hukum. Masing-masing pihak yang dirugikan dapat menuntut pertanggung jawaban dari pihak yang melalaikan kewajibannya.

Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang di catat dalam register catatan sipil pada instansi yang ditugasi oleh pemerintah. Peristiwa penting yang dimaksud adalah kegiatan yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.⁴²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan pernikahan juga diatur dalam peraturan Menteri Agama terbaru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

3. Proses Pencatatan Perkawinan

Perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya di bawah tangan atau tidak diakui negara. Kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang melaksanakan seperti ini.

Adapun tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah,

⁴² Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, (Batusangkar: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2013), h.19.

pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan buku nikah.

a) Pendaftaran Kehendak Nikah

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 3

1. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
2. Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
3. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
4. Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Bagian Kedua

Persyaratan Administratif

Pasal 4

1. Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
 - b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
 - c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
 - d. foto kopi kartu keluarga;

- e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. persetujuan kedua calon pengantin;
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

b) Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai, apabila

ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa / lurah. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pada Bagian Pemeriksaan Dokumen pasal 5 dan 6 yang berbunyi :

Pasal 5

1. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
2. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
3. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
4. Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
5. Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6

1. Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.
2. Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

c) Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu yang menghalangi perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Pegawai Pencatat mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman (model NC) setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman kehendak nikah ini tertuang dalam pasal :

Pasal 8

1. Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.
2. Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

Kemudian mengenai isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut adalah:⁴³

- a. Nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terlebih dahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Adapun pengumuman tersebut, bertujuan agar masyarakat umum mengetahui siapakah orang-orang yang hendak menikah. Selanjutnya dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatat perkawinan.

Akad nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman. Kecuali seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang akan segera bertugas ke luar negeri maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya atas nama Bupati memberikan dispensasi.

Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini, Pegawai Pencatat memberikan nasihat perkawinan (*screening*). Penasehatan perkawinan (*screening*) adalah suatu pelayanan sosial mengenai masalah keluarga, khususnya hubungan suami istri,

⁴³ Ibid, h.129.

tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami istri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan.⁴⁴

Seseorang penasehat perkawinan (*screening*) harus selalu mempunyai persiapan mental bahwa tugasnya tidak hanya satu kali saja dalam beberapa puluh menit. Ia harus selalu siap bahwa pekerjaannya mungkin memerlukan waktu yang lama. Karenanya persiapan atau apa yang akan dikerjakan harus sesuai dengan hal ini.

Proses penasehatan perkawinan (*screening*) dalam penyampain materi kepada calon suami dan istri yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya imunisasi TT bagi calon istri serta pentingnya pengalaman kehidupan beragama dalam keluarga, bertetangga dan melakukan sosialisasi antar sesama warga di tempat tinggal dan hal-hal lainnya. Kegiatan penasehatan perkawinan (*screening*) dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KUA masing-masing.

d) Pelaksanaan Pencatatan Nikah

Pelaksanaan pencatatan nikah diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 :

Pasal 9

1. Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
2. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Lebih detail lagi, tata cara pelaksanaan akad nikah di atur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi:26

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

⁴⁴ Taufik Kamil, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 58.

- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Setelah proses akad nikah selesai selanjutnya penandatangan akta nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 11 bahwa:

- a. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya, yang dimuat dalam lembaran Model NB halaman 4.
- c. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi atau yuridis normative dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Setelah dilangsungkan akad nikah serta penandatanganan akta nikah, satu lembar Model NB yang dilampiri surat-surat yang diperlukan tersebut diperiksa dan diteliti kembali agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan akta nikah dalam bentuk rangkap dua. Selanjutnya Pegawai Pencatat untuk disampaikan kepada masing-masing suami dan istri bahwa akta nikah telah selesai dalam kurun waktu selambat-lambatnya 15 hari setelah akad nikah. Penyerahan buku pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatatan terdapat dalam Pasal 21 yang berbunyi:27

Pasal 21

1. Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
2. Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

3. Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
4. Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
5. Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
6. Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
7. Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

4. Fungsi dan Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya pencatatan hal kelahiran, kematian yang dinyatakan ke dalam daftar pencatatan disesuaikan secara khusus dalam data kependudukan.

Fungsi pencatatan perkawinan pada lembaga tertentu agar pihak yang terlibat memiliki alat bukti (*bayyinah*) terhadap diri pelaku, merupakan salah satu alat bukti yang dikeluarkan oleh negara sebagai dokumen resmi. Akta nikah dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan di pengadilan, apabila terjadi perselisihan, seperti masalah harta bersama, waris, nafkah, asal-usul anak dan lain-lain. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk disebutkan tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban administrasi.⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pada Pasal 5 sampai 7 sebagai berikut:

Pasal 5

- i. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- ii. Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

⁴⁵ Ibid, h.22.

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya karaguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Makna pencatatan perkawinan sebagai peristiwa penting dilatar belakangi oleh:⁴⁶

- a. Perkawinan sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sistem pencatatan dibedakan antara orang Islam dan Non Islam.

⁴⁶ Ibid, h.23.

d. Terdapat keterkaitan antara pencatatan dan status keperdataan. Sehingga perkawinan dapat dibuktikan dan mempunyai kekuatan hukum.

Akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
- c. Istri maupun anak tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Adapun tujuan dari pencatatan perkawinan yaitu:⁴⁷

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada istri dan anak-anak untuk memperoleh nafkah, pendidikan dan warisan, melalui pencatatan perkawinan, surat keterangan kelahiran, akta resmi pernikahan yang isinya dimuat dalam daftar pencatatan perkawinan.
2. Perlindungan terhadap istri yang suaminya hendak kawin lagi, melalui putusan pengadilan setelah dipenuhinya syarat-syarat tertentu.
3. Perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak dengan mempersukar perceraian.

Hakikatnya tujuan dari pencatatan perkawinan memang untuk tertib administrasi perkawinan. Berdasarkan pencatatan tersebut dapat dipenuhi jaminan memperoleh hak-hak administratif tertentu seperti hak memperoleh Akte Kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lainlain. Namun pencatatan juga bertujuan untuk membuktikan bahwa pernikahan tersebut sah, dengan menunjukkan adanya akta nikah sangat jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga dan hal ini sejalan dengan prinsip / kaidah

⁴⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.80.

hukum Islam menolak kemudharatanlah didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan..

Dalam hal ini pencatatan perkawinan memiliki manfaat antara lain yaitu:

1. Mendapat perlindungan hukum. Misal suatu saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.
2. Memudahkan urusan perbuatan hukum yang lain yang terkait dengan pernikahan. Akta nikah akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak melakukan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.
3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat, pada dasarnya illegal menurut hukum.
4. Terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

5. Makna Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syari'at Islam harus dilindungi.⁴⁸ Pengaturan pencatatan perkawinan ini merupakan

⁴⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), h.49.

langkah antisipatif dari Negara (pemerintahan) untuk mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak terutama kaum perempuan.

Pengaturan pencatatan perkawinan didasarkan atas kemaslahatan melalui metode masalah mursalah. Pengaturan pencatatan perkawinan ini dinilai bisa mendatangkan masalah khususnya bagi perempuan dan anak-anak.⁴⁹

Sejatinya, tidak perlu jauh melihat bagaimana pentingnya pencatatan ini. Dalam konteks ini Al-Qur'an telah menetapkannya dalam perkara muamalah, terjadi pembagian hukum bagi bangsa Indonesia meski pemerintahan Hindia Belanda memberikan pilihan hukum bagi bangsa pribumi dalam kasus-kasus tentang orang Indonesia tetap harus berpegang pada hukum perdata yang ditetapkan Belanda, seperti dalam hukum kontrak atau jual beli. Dalam hal ini, masyarakat Eropa yang notabene memiliki pendidikan yang lebih tinggi justru lebih mengetahui bagaimana pentingnya suatu pencatatan.

Suatu tinjauan lain yang dapat digunakan untuk melihat fenomena ini adalah suatu kenyataan bahwa norma hukum yang berasal dari Negara memiliki perbedaan substansial dari norma-norma lain. Meski mempunyai fungsi yang sama untuk mengatur ketertiban masyarakat, norma hukum berbeda dalam hal sifat memaksanya. Sebagaimana diketahui norma-norma hukum lebih bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang kuat bagi mereka yang melanggar, sehingga suatu tertib sosial justru lebih mampu menjamin oleh hukum dari pada oleh norma lain.⁵⁰

Pencatatan itu merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Kalau perkawinan sudah dicatat, maka pegawai pencatat nikah akan mengeluarkan kutipan akta nikah yang merupakan bukti jaminan hukum apabila salah seorang dari mereka menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari Negara. Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari

⁴⁹ Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h.210.

⁵⁰ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.68.

perkawinan tersebut dapat meminta atau mengaukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama dimana mereka bertempat tinggal.⁵¹

C. Kedudukan Nasab Anak dari Hubungan di Luar Perkawinan

Berkaitan dengan makna pencatatan perkawinan, buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama memiliki makna dalam penentuan wali nikah. Apabila anak perempuan pertama tersebut lahir dari hubungan diluar pernikahan maka orangtuanya (ayah) tidak dapat menjadi wali nikah dan diserahkan kepada wali hakim (Kepala KUA).

Mengenai batas minimal usia bayi dalam kandungan kalau melihat dalam Qur'an yakni lebih kurang enam bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah SWT dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S.Al-Ahqaf (46): 15).

Kemudian dilanjutkan dalam QS. Luqman Ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

⁵¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata...*, h.52,

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Al-Luqman (31): 14)

Kedua ayat ini oleh Ibnu Abbas dan para ulama ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusui secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di kandungan. Oleh karena itu bila bayi lahir kurang dari 6 bulan, maka hubungan kekerabatannya tidak bisa dikaitkan dengan bapaknya kendatipun dalam perkawinan yang sah.⁵²

Tenggang waktu minimal 6 bulan tersebut dikuatkan oleh hadis riwayat Ibn Mas'ud, bahwa janin yang berada di dalam kandungan itu setelah berusia empat bulan dilengkapi dengan roh dan dalam masa dua bulan berikutnya disempurnakan bentuk (khihqahnya). Dengan demikian apabila bayi lahir dalam usia 6 bulan, ia sudah sempurna meskipun kurang sehat.⁵³

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika bayi tersebut lahir setelah lebih dari enam bulan maka ia akan dinasabkan kepada ke suami yang menikahi ibunya. Dapat dipahami bahwa bayi yang lahir setelah lebih dari enam bulan kehamilan berarti anak tersebut belum memiliki bentuk manusia. Sedangkan dalam madzhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus maka status anak itu adalah *ajnabiyah* (orang asing). Beliau juga berpendapat jika bayi tersebut lahir lebih dari enam bulan maka ia dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Dalam madzhab Maliki berpendapat bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada ibunya. Madzhab Hambali tidak berbeda dengan madzhab lain yang mengatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki nasab kepada seorang ibu yang melahirkannya dan tidak mempunyai nasab kepada ayah yang menghamili ibunya.

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1995), h.223.

⁵³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris Cet-II*, (Bandung : Al Maarif, 1981), h.202.

Adapun menurut Imam Ahmad bin Hambal bahwa beliau sependapat dengan Imam Abu Hanifah bahwa anak luar nikah atau anak zina itu merupakan mahram (seseorang yang haram untuk dinikahi). Walaupun ia tidak berhak dalam hal pewarisan dan perwalian dari ayahnya. Dalam madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, dibolehkan menikahi anak luar nikah.

